

**ANALISIS HUKUM
TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN KEPADA PEMAKAI KARTU ATM**

(Studi Pada PT. (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahannya Dalam Rangka
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NARWAN

**NIM : 02 840 0117
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN KEPADA
PEMAKAI KARTU ATM**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :


**NARWAN
NIM : 02 840 0117**




DISETUJUI OLEH :

KETUA


SEKRETARIS



Suhatrizal, SH, MH


Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum

Penguji I


Penguji II


H. Abdul Muis, SH, MS


Muazzol, SH, M.Hum



**Diketahui Dekan
Fakultas Hukum**


Syafaruddin, SH, M.Hum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alha dulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salami penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul "ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN KEPADA PEMAKAI KARTU ATM (Studi Pada PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasib yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Jurusan Progra Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai


Dosen Pembimbing I Penulis,

- Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Pimpinan PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2006




NARWAN
NPM : 02 840 0117

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	5
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM PELAYANAN JASA PERBANKAN DAN KARTU ATM.....	10
A. Pengertian Perbankan.....	10
B. Jenis-Jenis Pelayanan Perbankan.....	25
C. Konsep Penerbitan Kartu ATM.....	28
D. Fungsi dan Kegunaan Kartu ATM.....	30
BAB III. PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	32
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	32
B. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	47
D. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	51
BAB IV. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI	
BIDANG PELAYANAN KARTU KREDIT	54
A. Perlindungan Kepada Pemakai Kartu ATM.....	54
B. Upaya-Upaya Pencegahan dan Penanggulangan	
Penyalahgunaan Pemakaian Kartu ATM.....	58
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

Di era Millenium III dewasa ini, berbagai pihak yang akan melaksanakan suatu transaksi keuangan tidak perlu membawa uang dalam bentuk nominal. Seseorang cukup membawa sebuah kartu lalu menarik sejumlah dana yang sesuai dengan kebutuhannya pada suatu lokasi sehingga yang pada mulanya seseorang tersebut tidak memiliki uang cash tetapi dengan adanya sebuah kartu plastik maka ia memiliki uang cash. Kartu ini dikenal dalam praktek perbankan dan masyarakat luas sebagai kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Selain memberi keefisienan dalam hal pengelolaan keuangan, dimana salah satu pihak tidak perlu membawa uang dalam bentuk nominal kemana-mana, pemakai kartu ATM juga menunjukkan kebonafiditasan seseorang.

Efektivitas pemakaian kartu ATM pada saat sekarang ini tidak merupakan barang lux semata-mata. Sehingga akibatnya pemakaian kartu ATM sebagai suatu sistem penarikan uang dalam waktu singkat tanpa memandang waktu dan hari adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan penting dewasa ini.

Di satu sisi, hukum sebagai suatu kaidah yang mengatur tatanan kehidupan manusia, dan juga memberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat. Hukum adalah alat kontrol bagi masyarakat, sehingga dengan adanya hukum maka seseorang tidak dapat berbuat sesuka hatinya yang dapat merugikan pihak lainnya.

Demikian juga halnya di bidang pemakaian kartu ATM ini. Sebagai suatu barang yang dapat disebutkan sudah umum dipakai masyarakat, maka hukum sebagai suatu kaidah juga berada di dalamnya. Pemegang kartu ATM pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki sejumlah dana yang disimpan pada suatu bank. Dana yang ditempatkan pada suatu bank tersebut berfungsi sebagai jaminan atas transaksi-transaksinya yang dilakukan dengan memakai kartu ATM.

Keadaan yang sedemikian memberikan gambaran kepada kita bahwa hukum berada di tengah-tengah antara pihak pengelola kartu ATM dengan si pemakai kartu ATM itu sendiri. Pengelola kartu ATM pada dasarnya adalah sebuah bank sedangkan pihak pemakai kartu ATM ini adalah nasabah suatu bank.

Seiring dengan pesatnya penggunaan kartu ATM tersebut, penyalahgunaannya juga banyak terjadi. Di samping itu, ternyata seringkali terjadi para pihak yang memegang sebuah kartu ATM merasakan bahwa terkadang nilai penarikan dana yang dilakukannya tidak sesuai dengan dana yang disimpannya dalam suatu bank. Karena itu, kebadiran sektor hukum yang adil, tegas dan predictable untuk menata penggunaan kartu ATM tentu merupakan kebutuhan dunia bisnis yang nyata dalam praktek. Karena pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam hubungan dengan kartu ATM ini ingin agar kecludukannya terlindungi secara hukum, dengan hak dan kewajibannya yang reasonable dan transparan. Karena pemegang kartu ATM juga seorang konsumen yang secara langsung hak-haknya juga dilindungi oleh undang-undang khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Dayanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- [http://www.google.com/Perbankan/ATM-Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia htm.](http://www.google.com/Perbankan/ATM-Wikipedia%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas%20berbahasa%20Indonesia.htm)
- Indrawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, Tanpa Tahun.
- J.C.T. Simorangkir, et.all. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Thomas Suyatno, et.al. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

